



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Kornelis Lanfa Alias Nelis;
Tempat lahir : Awasi;
Umur/ tanggal lahir : 64 tahun/ 15 Januari 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Alamat : RT. 008 RW.004, Desa Lembur, Kecamatan

Lembur, Kabupaten Alor;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Lukas Atalo, S.H., dan Koilal Loban, S.H., M. Hum., yang beralamat di RT. 008 RW. 004 Desa Lembur Timur Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/ A.1 /L/LBH-SNTT ALOR// 2021 tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 22 Januari 2021 dengan nomor register W.26-U12/3/HK.01//2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS LANFA alias NELIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KORNELIS LANFA alias NELIS selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam berbentuk tidak beraturan sebesar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dan berwarna hitam abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi Delila Moulaa terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi korban Yunus Onsilai, akan tetapi Saksi Delila Moulaa memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi Korban Yunus Onsilai, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi Delila Moulaa mengandung unsur subjektif;
2. Bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, melainkan perang tanding sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP;
3. Bahwa barang bukti berupa batu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang terdapat bercak darah, bukan merupakan batu yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban, melainkan batu tersebut diambil oleh saksi korban setelah peristiwa pidana selesai, sehingga bercak darah pada batu adalah darah yang terdapat pada tangan saksi korban sendiri yang sebelumnya berasal dari luka di dahi kiri korban akibat tindakan saling dorong;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Kornelis Lanfa alias Nelis** pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di samping timur base camp Tiga Darah di Desa Lembur Timur Kec. Lembur Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap Yunus Onsilai alias Unu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban sedang memikul papan kayu dari kayu jambu mente yang sudah kering, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah rumahnya di belakang base camp Tiga Darah dan berjalan arah saksi korban sambil berteriak "Pencuri.. pencuri" mendengar teriakan Terdakwa tersebut, saksi korban kemudian mneurunkan kayu yang dipikulnya dan menunggu Terdakwa, kemudian dalam jarak \pm 3 meter, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Pencuri apa ?" mendengar perkataan saksi korban tersebut, Terdakwa menghampiri korban dengan cepat sambil menggenggam 1 (satu) buah batu kali ditangannya dan langsung diayunkan kearah testa (dahi) korban dan korban langsung jatuh pingsan, setelah itu datang istri korban dan menuntun korban pulang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami:

- Pada bagian wajah terdapat luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter;
- Pada punggung kiri terdapat memar kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan bunyi Surat Visum Et Repertum No. 44.10/200/PL/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theosudora Lilyu, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lembur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunus Onsilai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada kejadian Terdakwa memukul saksi dengan batu;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 15.30 WITA berlokasi di Alemba jalan desa menuju Bokulau dekat dengan Lembur timur, kecamatan Lembur kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa menggenggam batu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengayunkan batu yang digenggam kearah dahi saksi sehingga saksi menderita luka robek pada dahi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi, saksi saat itu sedang mengambil kayu jambu monyet lalu Terdakwa berteriak pencuri, kemudian Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa meneriakan kata pencuri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa awalnya saksi meminta kayu jambu kering kepada pemilik tanah yang bernama Nimrot pada tanggal 4 Oktober dan diperbolehkan oleh Nimrot. Kemudian pada tanggal 6 Oktober saksi mengambil kayu tersebut. Pada hari itu saksi mengambil kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat pertama serta kedua kali mengambil kayu, saksi dapat melakukannya dengan aman, namun pada waktu saksi mengambil kayu yang ke 3 (ketiga) Terdakwa meneriaki saksi dengan sebutan pencuri. Atas teriakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi menjawab saksi tidak mencuri, kemudian Terdakwa memukul saksi;

- Bahwa pemilik pohon jambu tersebut adalah Nimrot Onsilai;
- Bahwa saksi sempat pingsan setelah Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi sadarkan diri saat berada di rumah;
- Bahwa saksi ditolong oleh istri saksi serta Matheus dengan cara dibawa ke rumah;
- Bahwa luka di dahi saksi diobati di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah berobat di Rumah Sakit saksi pergi ke POLSEK untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa luka di dahi saksi mendapatkan pengobatan berupa 4 (empat) jahitan oleh dokter;
- Bahwa luka saksi sembuh selama sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi terjatuh dalam posisi tertelungkup setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa disekitar tempat saksi terjatuh tersebut tidak ada batu dan permukaan tanahnya rata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan batu tersebut;
- Bahwa batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi berukuran sebesar kepala orang dewasa;
- Bahwa bentuk batu tersebut tidak beraturan, dan berwarna hitam kearah abu-abu;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi merasa pusing dan sakit ketika Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tenaga yang kuat;
- Bahwa Terdakwa saat meneriaki saksi pencuri tidak meneriakkan nama saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi tidak bisa bekerja di kebun selama 1 (satu) bulan, dan saksi menderita gangguan pada penglihatan dan pendengaran;
- Bahwa selama saksi tidak dapat bekerja di kebun, istri saksi yang bekerja di kebun;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gangguan penglihatan dan pendengaran yang diderita oleh saksi terjadi selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saat ini gangguan penglihatan dan pendengaran saksi sudah sembuh;
 - Bahwa saksi meminta izin mengambil kayu pada Nimrot Onselai;
 - Bahwa sebelum mengambil kayu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat raut wajah Terdakwa ketika memukul saksi;
 - Bahwa tempat kejadian pemukulan adalah ruang terbuka berupa kebun;
 - Bahwa saksi baru pertama kali mengambil kayu di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah yang kayunya saksi ambil sedang bermasalah atau tidak;
 - Bahwa pemilik tanah dan pohon adalah Nimrot sehingga saksi meminta izin mengambil kayu kepada Nimrot;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memanggil saksi dengan sebutan pencuri;
 - Bahwa saksi tidak dapat memastikan darimana Terdakwa mengambil batu, saksi hanya melihat Terdakwa menggenggam batu serta Terdakwa memukul saksi menggunakan batu tersebut;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengayunkan batu adakah sejauh $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - Bahwa Terdakwa memukul dahi bagian sebelah kiri;
 - Bahwa saksi memastikan Terdakwa memukul saksi menggunakan batu;
 - Bahwa ukuran batu sebesar gengaman tangan orang dewasa;
 - Bahwa saksi jatuh dengan posisi tertelungkup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi pingsan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi menggunakan batu, tetapi Terdakwa dan saksi berkelahi;
 2. Bahwa saksi tidak pingsan saat peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
2. Dalila Moulaa di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi yang bernama Yunus Onsilai;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 15.30 WITA di Alemba jalan desa menuju Bokulau yang lokasinya dekat dengan Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan terjadi Terdakwa menggenggam batu menggunakan tangan kanannya, lalu melemparkan batu tersebut ke arah dahi saksi korban, sehingga dahi saksi korban menderita luka robek;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pemukulan dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dahi saksi korban dengan batu, saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat pemulan terjadi, saksi melihat Terdakwa memegang sebuah batu dan memukul dahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul dahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi korban langsung terjatuh, dan kemudian saksi memegang saksi korban lalu membawa saksi korban pulang, setelah saksi korban merasa kuat selanjutnya saksi membawa saksi korban berobat di Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa setelah memukul saksi korban langsung pergi kearah rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa memegang batu berukuran segenggam tangan orang dewasa dan berwarna hitam keabuan dengan tangan kanannya;
- Bahwa saksi korban di rawat di Puskesmas Lembur;
- Bahwa saksi hanya menjalani rawat jalan;
- Bahwa saksi mendapat pengobatan berupa jahitan di luka sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu membayar biaya pengobatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) bulan setelah mengalami peristiwa pemukulan;
- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka dibagian tubuh yang lain;
- Bahwa Terdakwa berteriak “pencuri” sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban sebelum memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meneriaki saksi korban dengan sebutan pencuri;
- Bahwa tidak ada masalah diantara Terdakwa dengan saksi korban sebelum peristiwa pemukulan terjadi;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa, saksi korban hanya menjawab dengan kata-kata “curi apa?”;
- Bahwa anak kandung Terdakwa datang setelah peristiwa pemukulan terjadi, dan anak Terdakwa tidak melakukan apapun;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya peristiwa saling pukul antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan menyaksikan peristiwa pemukulan dari awal sampai akhir;
- Bahwa saksi korban jatuh dalam keadaan tertelungkup;
- Bahwa saksi korban tidak memegang batu disaat peristiwa pemukulan terjadi;
- Bahwa tanah di tempat peristiwa pemukulan terjadi berupa tanah rata dan tidak ada batu;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi korban selesai sudah terdapat darah di dahi saksi korban;
- Bahwa saksi korban pernah bercerita dengan saksi perihal saksi korban mau mengambil kayu di lokasi kejadian dan saksi korban telah meminta izin kepada Nimrot sebelum mengambil kayu;
- Bahwa saksi korban sering pergi ke rumah Nimrot;
- Bahwa jarak antara rumah saksi korban dengan rumah Nimrot adalah 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat sengketa lahan di tempat saksi korban mengambil kayu;
- Bahwa tidak ada pembicaraan lain setelah Terdakwa berteriak pencuri pada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa batu di tangannya saat menghampiri saksi korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar teriakan Terdakwa dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, tetapi saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak 2 (dua) meter, sehingga saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan jelas;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat:
 1. Bahwa luka yang diderita oleh saksi bukan akibat pukulan Terdakwa, tetapi karena perkelahian;
 2. Bahwa saksi sudah berada di lokasi tersebut saat Terdakwa datang menghampiri saksi korban, dan bukan saksi datang dari arah lain ketika Terdakwa berteriak pencuri;
 3. Bahwa tanah di tempat kejadian keadaannya berbatu, bukan tanah yang rata;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 15.30 WITA di samping bengkel tiga dara, Alemba Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi karena Terdakwa merasa jengkel dengan saksi korban yang berulang kali masuk dan mengambil kayu tanpa izin dari Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban membawa sebuah parang tajam, kemudian saksi korban menaruh parang tersebut, lalu saksi korban mengambil kayu yang panjang, kemudian saksi korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meneriaki saksi korban dengan sebutan pencuri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah diteriaki dengan sebutan pencuri, saksi korban menyerang Terdakwa dan kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menderita luka di dahinya, namun luka tersebut bukan akibat lemparan batu oleh terdakwa melainkan akibat terkena kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan saksi korban membawa kayu panjang, mungkin kayu tersebut akan digunakan untuk memukul

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun saksi korban membuang kayu tersebut lalu akhirnya terjadi perkelahian;

- Bahwa saksi korban yang memukul terlebih dahulu pada saat terjadi perkelahian, namun pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa, lalu Terdakwa membalas pukulan saksi korban, tetapi pukulan tersebut tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa terjadi perbuatan saling mendorong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka dari pukulan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil batu dan melempar batu ke arah saksi korban waktu terjadi perkelahian;
- Bahwa luka yang diderita oleh saksi korban akibat terkena pohon asam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban berhenti berkelahi ketika dahi saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa berkelahi di kebun jambu yang disana juga Terdakwa pohon asam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seberapa besar luka yang diderita oleh saksi korban;
- Bahwa setelah perkelahian selesai, Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai berkelahi saksi korban mengambil sebuah batu dan ingin melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa, namun saksi korban tidak jadi melakukan perbuatannya karena anak Terdakwa lewat;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul bagian punggung saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi korban dengan sebutan pencuri sebab saksi korban sudah sering mengganggu Terdakwa;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi tanaman jambu mete tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menangkis pukulan saksi korban, kemudian terjadi peristiwa saling dorong antara Terdakwa dan saksi korban, ketika Terdakwa sudah merasa lelah Terdakwa menangkis pukulan saksi korban kemudian Terdakwa melompat, kemudian saksi korban menabrak pohon asam;
- Bahwa saksi korban tidak memperhatikan ada pohon asam yang tertanam di depannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melihat batu yang menjadi barang bukti di Polisi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada batu tersebut ada noda darah karena saksi korban menggosok-gosokkan batu tersebut ke dahinya yang sudah berdarah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung saksi korban menggosok-gosokkan batu tersebut ke dahinya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menceritakan peristiwa saksi korban menggosok-gosokkan batu tersebut ke dahinya;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat banyak batu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban mengambil kayu jambu mete dari rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat tukang pohon membawa sabit dan berjalan ke arah pohon jambu yang berada di tanah milik Terdakwa, dari saat itu Terdakwa mengetahui ada niat yang jahat dari orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat sendiri tukang potong pohon memotong pohon jambu, sehingga Terdakwa menegur tukang potong;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan kebun pohon jambu sejauh 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban membawa papan kayu jambu sehingga Terdakwa meneriaki saksi korban dengan sebutan pencuri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban berkelahi di kebun jambu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sudah berada di lokasi, sehingga Terdakwa berjalan menghampiri saksi korban;
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan Terdakwa pada saat berjalan ke arah kebun sejauh 15 (lima belas) meter;
- Bahwa ketika saksi korban melihat Terdakwa datang menghampiri, kemudian saksi korban mengambil kayu panjang untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengatakan pada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah memonopoli hak mereka;
- Bahwa Terdakwa merasa marah saat mendengar kata-kata saksi korban;
- Bahwa saksi korban langsung menyerang Terdakwa dengan kayu panjang setelah mengatakan hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa kayu panjang tersebut sudah berada di lokasi tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi korban sudah berada di lokasi kejadian dan berdiri di belakang saksi korban;
- Bahwa istri saksi korban sudah ada di lokasi kejadian ketika saksi korban dengan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa istri korban masih berada di lokasi kejadian ketika perkelahian selesai;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban membawa parang sambil memikul papan kayu jambu;
- Bahwa tidak ada paksaan pada Terdakwa yang dilakukan pihak Polisi ketika memberika keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi korban yang terlebih dahulu mendekari Terdakwa ketika Terdakwa berteriak pencuri;
- Bahwa saksi korban tidak memegang parang saat mendekati Terdakwa, tetapi membawa kayu panjang;
- Bahwa saksi korban memegang batu setelah dahi saksi korban terluka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa visum et repertum No. 44.10/200/PL/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theosudora Lilyu, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lembur dengan kesimpulan:

1. Pada bagian wajah terdapat luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter;
2. Pada punggung kiri terdapat memar kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam berbentuk tidak beraturan sebesar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dan berwarna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan, dan telah dibenarkan oleh para saksi, akan tetapi disangkal sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yunus Onsilai (yang selanjutnya akan disebut sebagai saksi korban)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 15.30 WITA berlokasi di Alemba jalan desa menuju Bokulau dekat dengan Lembur timur, kecamatan Lembur kabupaten Alor;

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi ketika saksi korban sedang mengambil kayu jambu monyet, dan pada saat itu Terdakwa datang menghampiri Terdakwa sambil berteriak pencuri sebanyak 2 (dua) kali yang teriakan tersebut ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu seukuran genggam tangan orang dewasa yang dipegang di tangan kanannya yang mengenai dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan dahi sebelah kiri saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi korban terjatuh ke tanah dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban langsung merasakan sakit, pusing, serta kehilangan kesadaran;
- Bahwa akibat dari luka yang diderita, saksi korban harus mendapat perawatan dari dokter berupa jahitan dan saksi korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa batu sudah dibawa di tangan kanan Terdakwa ketika Terdakwa datang menghampiri saksi korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban saat peristiwa pemukulan terjadi yaitu sejauh $\frac{1}{2}$ (setengah) meter
- Bahwa Terdakwa ketika datang menghampiri saksi korban, dan berteriak pencuri sedang dalam keadaan marah karena menurut Terdakwa saksi korban mengambil kayu pohon jambu mete milik Terdakwa tanpa izin dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 44.10/200/PL/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theosudora Lilyu, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lembur dengan kesimpulan:

1. Pada bagian wajah terdapat luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai unsur barang siapa dalam putusan ini bertujuan untuk membuktikan mengenai bentuk dari subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta menilai mengenai ada atau tidaknya kesalahan dari Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan atas subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo. Pembuktian unsur barang siapa tidak menyentuh substansi mengenai apakah subjek hukum tersebut bersalah dan mampu dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hukum pidana dapat berupa perseorangan atau badan hukum yang menyanggah suatu hak dan kewajiban, sehingga kepadanya sesuai dengan kesalahannya dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bentuk subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam suatu penyelesaian perkara, sebab hal ini berimplikasi pada pengaturan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum tersebut apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan melakukan upaya Penuntutan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Kornelis Lanfa Alias Nelis sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim pada awal persidangan telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian sudah sepatutnya disimpulkan bahwa Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, adalah orang yang sama dengan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa KUHP dimana pasal mengenai penganiayaan diatur tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, sehingga untuk membantu menjelaskan mengenai unsur penganiayaan Majelis Hakim akan mengambil pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi dan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa *hoge raad* dalam *Arrest* tanggal 25 Juni 1894 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang dalam buku yang berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan” menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Kemudian sarjana hukum yang bernama R. Soesilo, dengan mendasarkan pada yurisprudensi, memperluas terminologi penganiayaan menjadi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak dapat terjadi karena mendorong seseorang kedalam kali sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di bawah sinar matahari. Bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya dengan mencubit, memukul atau menempeleng, sedangkan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya dengan mengiris, memotong, atau menusuk;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan termasuk dalam delik materiil, dimana dalam delik materiil menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dianggap selesai ketika telah muncul akibat yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan diperoleh keterangan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yunus Onsilai (yang selanjutnya akan disebut sebagai saksi korban) terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 15.30 WITA berlokasi di Alemba jalan desa menuju Bokulau dekat dengan Lembur timur, kecamatan Lembur kabupaten Alor. Peristiwa pemukulan tersebut terjadi ketika saksi korban sedang mengambil kayu jambu monyet, dan pada saat itu Terdakwa datang menghampiri saksi korban sambil berteriak pencuri sebanyak 2 (dua) kali dan teriakan tersebut ditujukan kepada saksi korban. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu seukuran genggam orang dewasa yang dipegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi sebelah kiri, sehingga mengakibatkan dahi sebelah kiri saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Jarak antara Terdakwa dengan saksi korban saat peristiwa pemukulan terjadi yaitu sejauh $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Akibat pukulan tersebut saksi korban langsung merasakan sakit, pusing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jatuh tidak sadarkan diri dalam posisi tertelungkup. Untuk mengobati luka tersebut saksi korban mendapatkan perawatan berupa jahitan dari dokter dan untuk bisa pulih dari luka yang diderita, saksi korban tidak bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa luka di dahi saksi korban yang mengeluarkan darah berkesesuaian dengan hasil visum et repertum No. 44.10/200/PL/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theosudora Lilyu, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lembur dengan kesimpulan:

- Pada bagian wajah terdapat luka robek pada dahi kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter;

Dari hasil visum ini memberikan fakta, bahwa benar saksi korban mengalami luka. Apabila memperhatikan hasil visum tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan luka yang diderita saksi korban adalah akibat dari benda tumpul. Benda tumpul yang dimaksud, apabila dihubungkan dengan perkara ini, maka barang bukti berupa batu dapat menjadi alat yang menyebabkan luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, maka telah terpenuhi sifat objektif dari delik pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan batu sehingga mengakibatkan luka pada saksi korban sebagaimana telah disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa setelah sifat objektif dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan penganiayaan di atas, maka selanjutnya perlu dibuktikan mengenai kesalahan dari perbuatan Terdakwa, yaitu adanya suatu kesengajaan untuk menimbulkan luka, rasa sakit, atau rasa tidak enak pada saksi korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) berarti orang menghendaki melakukan perbuatannya, dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut (*willens en wetens*). Dari pengertian tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa kesengajaan dalam hukum pidana memiliki 3 corak yaitu:

- a. kesengajaan sebagai suatu maksud yaitu perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yaitu timbul keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian benar terjadi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu pengetahuan atau kesadaran pelaku bahwa untuk mencapai akibat yang dituju, maka akibat yang tidak diinginkan pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, maka corak kesengajaan yang tepat untuk diterapkan adalah corak kesengajaan sebagai suatu maksud. Hal ini dapat tergambarkan dari fakta hukum yang menyebutkan bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan batu. Penggunaan alat berupa batu yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban dapat menggambarkan kehendak Terdakwa melakukan perbuatannya. Walaupun batu tidak dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah, namun ketika Terdakwa memilih menggunakan batu atau mengambil batu di jalan, maka dalam diri Terdakwa telah terbentuk suatu kehendak untuk memukul dan melukai saksi korban. Oleh karenanya dalam hal ini ada hubungan yang erat yang tidak terpisahkan antara kehendak tersebut, dengan terwujudnya perbuatan Terdakwa berupa pemukulan, hingga terjadinya akibat dari perbuatan berupa munculnya rasa sakit serta rasa pusing pada saksi korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai suatu maksud juga dapat terlihat dari adanya fakta pemukulan terjadi dalam jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Dari jarak yang sedemikian dekat, Terdakwa menginsyafi bahwa apabila Terdakwa memukulkan batu kearah saksi korban, maka saksi korban dapat menderita luka, namun Terdakwa masih tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kesengajaan telah muncul dalam perbuatan Terdakwa, serta akibat yang dilarang oleh pasal 351 ayat (1) KUHP telah pula terpenuhi, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta bantahan Terdakwa. Dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan bahwa dalam keterangan saksi Delila Moulaa terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi korban Yunus Onsilai, akan tetapi Saksi Delila Moulaa memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi Korban Yunus Onsilai, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi Delila Moulaa mengandung unsur subjektif. Alasan pembelaan ini bertalian



dengan bantahan Terdakwa pada saat pemeriksaan keterangan saksi korban dan saksi Delila Moulaa di persidangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban dengan menggunakan batu, luka yang diderita oleh saksi korban bukan akibat pukulan Terdakwa, dan saksi Delila Moulaa sudah berada di lokasi tersebut saat Terdakwa datang menghampiri saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tentang keterangan saksi Delila Moulaa ini, maka akan dikembalikan kepada aturan hukum mengenai pemeriksaan saksi di persidangan dalam tatanan hukum acara pidana. KUHAP dalam pasal 168 telah mengatur bahwa saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- b. saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Dari aturan di atas tersebut, tidak ditemukan ada satu ketentuan yang melarang saksi Delila Moulaa, yang notabene dalam perkara ini memiliki hubungan perkawinan dengan saksi korban, untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang saksi dapat digunakan keterangannya sebagai fakta hukum persidangan apabila ia memberikan keterangan di hadapan persidangan mengenai apa yang ia dengar, lihat, alami, dan rasakan sendiri, serta keterangan tersebut disampaikan di bawah sumpah/janji sesuai agama atau kepercayaan saksi. Selain itu keterangan saksi yang digunakan sebagai fakta persidangan adalah keterangan saksi yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lainnya, sehingga terhadap keterangan tersebut membentuk suatu peristiwa hukum dan dapat memberikan keyakinan bagi Hakim atas kebenaran peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini seluruh keterangan para saksi, termasuk pula keterangan terdakwa, yang digunakan sebagai fakta hukum persidangan adalah keterangan-keterangan yang saling berkesesuaian dengan alat bukti serta barang bukti lainnya yang dihadirkan di Persidangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam penyelesaian perkara ini telah memenuhi ketentuan yang diperintahkan oleh KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bantahan yang disebutkan oleh Terdakwa dalam proses pemeriksaan keterangan saksi, Terdakwa sudah seharusnya mengajukan alat bukti untuk dapat membuktikan bantahannya tersebut. Sebab, dalam hukum acara pidana tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi Terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan dirinya demi kepentingan pembelaan Terdakwa. Telah disebutkan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP bahwa Hakim wajib mendengarkan keterangan saksi baik yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum. Namun, kenyataannya dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan bantahannya. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban berasal dari perbuatan terdakwa memukul menggunakan batu berasal dari pemeriksaan alat bukti di persidangan. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi dan dihubungkan dengan hasil visum et repertum yang menjelaskan bentuk luka, dan kedalaman luka, maka diperoleh fakta luka tersebut terbentuk akibat terkena benda tumpul. Sedangkan dari fakta persidangan tidak diperoleh keterangan ada orang lain yang berkelahi dengan saksi korban, selain terdakwa. Selain itu terdakwa tidak dapat membuktikan adanya benda tumpul lain yang dapat mengakibatkan luka pada saksi korban, selain barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah sepatutnya pembelaan penasihat hukum Terdakwa serta bantahan Terdakwa dianggap tidak terbukti

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, melainkan perang tanding sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 140 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan, dan surat dakwaan menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana. Apabila

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb



dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah, telah dapat dibuktikan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sesuai dengan surat dakwaan beserta konsekuensi hukum yang menyertai dari terbuktinya tindak pidana tersebut. Dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pasal lain di luar yang telah didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, maka pembelaan penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin ketiga Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan barang bukti berupa batu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang terdapat bercak darah, bukan merupakan batu yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban, melainkan batu tersebut diambil oleh saksi korban setelah peristiwa pidana selesai, sehingga bercak darah pada batu adalah darah yang terdapat pada tangan saksi korban sendiri yang sebelumnya berasal dari luka di dahi kiri korban akibat tindakan saling dorong, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya demikian;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan ini serupa dengan pertimbangan di atas dimana Majelis Hakim menguraikan mengenai hak Terdakwa untuk membuktikan keterangannya dengan mengajukan alat bukti di persidangan yang memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa. Akan tetapi dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan suatu alat bukti untuk diperiksa dalam persidangan guna membuktikan keterangannya, sedangkan diketahui bahwa keterangan Terdakwa di persidangan hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Terdakwa didengar keterangannya di persidangan tanpa disumpah atau di bawah janji, serta Terdakwa memiliki hak tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu, bantahan Terdakwa ini tidak diperkuat pula dengan alat bukti yang lainnya yang telah diperiksa di persidangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pembelaan Penasihat Hukum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam berbentuk tidak beraturan sebesar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dan berwarna hitam abu-abu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sebelum perkara ini disidangkan memiliki kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Kornelis Lanfa Alias Nelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu alam berbentuk tidak beraturan sebesar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dan berwarna hitam abu-abu;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Klb